



PUTUSAN

Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA.Lbg

BIMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S.1), pekerjaan PNS di KABUPATEN LEBONG, bertempat di KABUPATEN LEBONG, sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S.1), pekerjaan tani, bertempat di KABUPATEN LEBONG, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan telah mendengar keterangan Penggugat dan semua alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Januari 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register Nomor : 007/Pdt.G/2012/PA.Lbg, tanggal 16 Januari 2012 mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Sumedang pada tanggal 30 Juni 2001 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa emas 25 gram tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 376/85/VI/2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cikeruh Kabupaten Sumedang tanggal 30 Juni 2001;
- Bahwa status pemikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak, masing-masing bernama :
- ANAK1, laki-laki umur 10 tahun, lahir di Sumedang tanggal 19 Desember 2002;
- ANAK2, laki-laki umur 6 tahun, lahir di Sumedang tanggal 27 Agustus 2005;
- Anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Jawa Barat selama 5 tahun, kemudian pindah dan membina rumah tangga di Sungai Gerong selama lebih kurang 4 tahun, sampai dengan awal 2009 hingga sekarang berpisah;
- Bahwa selama pisah dari pertengahan tahun 2009 sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak / pada tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan;
- Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh :
 - Tergugat sering bermain judi (gap domino);
 - Apabila Tergugat ditegur, Tergugat sering marah dan melakukan kekerasan (memukul);
 - Tergugat malas mencari nafkah untuk rumah tangganya ;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal bulan September 2009, berawal ketika Penggugat mengusir Penggugat dan mengembalikan Penggugat ke orang tua Penggugat melalui telpon serta menjatuhkan talak secara lisan kepada Penggugat sampai kemudian keesokan harinya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke Sumedang Jawa Barat, sedangkan Tergugat masih tinggal di Sungai Gerong Muara Aman, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Kemudian tanggal 19 Januari 2011 Penggugat menerima surat talak dari Tergugat dan tanggal 25 Januari 2011 Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun 3 bulan lamanya;

- Bahwa dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah pada angka 1, 2, 3, dan 4;
- Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahan dengan Tergugat, dan Penggugat sanggup untuk membayar iwadh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1, 2, 3, dan 4.
 3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Lebong Nomor : 007/Pdt.G/2012/PA.Lbg. tanggal 20 Januari 2012, tanggal 9 Februari 2012, tanggal 16 Februari 2012 dan tanggal 8 Maret 2012 yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang ;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin bercerai dari Bupati Lebong Nomor : 077 Tahun 2011, tanggal 21 Nopember 2011;

Bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan dan upaya penasehatan telah gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka perkara ini diperiksa diluar hadirnya Tergugat. Dan oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata khusus (*lex specialis*) mengenai sengketa perkawinan, sehingga di dalam pemeriksaannya juga menggunakan hukum acara khusus, dan karenanya Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 376/85/VI/2001, tanggal 30 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cikeruh Kabupaten Sumedang, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1) ;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.4/004/1013/2012, tanggal 11 Januari 2012, yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara, bermaterai cukup (bukti P-2);
3. Asli Surat Izin Cerai Nomor : 077 Tahun 2012, tanggal 21 Nopember 2011 dari Bupati Lebong, bermaterai cukup (bukti P-3);

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan orang dekatnya di depan persidangan yang masing-masing mengaku bernama :

1. SAKSI1, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan HONORER LEBONG, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBONG, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman sekantor Penggugat sejak Juni 2007 dan kenal dengan Tergugat sejak tahun 2009 sebagai anggota Panwaslu Lebong;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikahnya di Bandung , dan telah dikaruniai 2 orng anak ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Sungai Gerong Kabupaten Lebong;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akhir tahun 2010 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di Kampung Jawa, sedang Tergugat tidak tahu dimana tinggalnya;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita bernama Evi Puspita di Talang Leak pada awal tahun 2011, saksi hadir dalam acara tersebut, dan diminta Tergugat untuk menyampaikan pesan kepada Penggugat perihal pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat suka main judi, tapi Tergugat punya karakter emosional;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBONG, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat atau kakak kandung Tergugat ;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Bandung, dan telah dikaruniai 2 orng anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah ke Lebong dan tinggal di Sungai Gerong;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah selam lebih kurang 1 tahun, Penggugat tinggal di Kampung Jawa, sedang Tergugat tinggal di Talang Leak;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat telah menikah lagi di Talang Leak pada awal tahun 2011, saksi diberitahu oleh istri barunya Tergugat, Tergugat juga suka main judi dan mudah emosional;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat pernah menjatuhkan talak secara langsung kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi serta menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, yang mewajibkan pelaksanaan mediasi kepada para pihak berperkara, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi itupun tidak layak untuk dilaksanakan, dan juga Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti P-1, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim menilai sebagai akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki kapasitas atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat formil diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 berupa asli Surat Keterangan Domisili, maka terbukti Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-3 berupa asli Surat Pemberian Izin untuk Bercerai Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990 dapat dinilai sebagai akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan/ dalil-dalil yang dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi, karena Tergugat sering main judi, kalau dinasehati Tergugat marah-marah dan suka memukul, Tergugat juga malas mencari nafkah, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan terjadi pada September 2009 ketika Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan menjatuhkan talak kepada Penggugat, dan pada tanggal 25 Januari 2011 Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena ini adalah perkara perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat perselisihan dan pertengkaran atau keretakan/ketidakkrukunan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa lebih lanjut tentang alasan penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karenanya kepada Penggugat dibebani bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai prahara rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, di mana saksi I (SAKSI1) dan saksi II (SAKSI2) pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, ada pertengkaran dan perselisihan, penyebabnya karena Tergugat suka bermain judi dan pemarah/ emosional, Tergugat sudah menikah lagi, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun, dan juga sudah dinasehati atau diamaikan keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara substantive dinilai telah saling menguatkan satu sama lainnya, dan karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, ada perselisihan dan pertengkaran, sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun, dan juga pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat namun gagal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, ada perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak persidangan sampai proses persidangan berakhir, tidak ternyata adanya perubahan sikap keduanya untuk rukun kembali sebagai suami isteri, hal mana ternyata bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat, ternyata juga antara Penggugat dan Tergugat yang pisah tempat tinggal sehingga masing-masing tidak dapat memenuhi kewajibannya, hal tersebut cukup dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa esensi dari nilai perkawinan adalah adanya usaha untuk menciptakan suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam ikatan lahir batin (*mitsaqan ghalidhan*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, oleh karenanya manakala sebuah perkawinan telah bergeser dari nilai-nilai tersebut di atas yang disebabkan factor-faktor tertentu dan berakibat pula pada ketidakharmonisan rumah tangga, maka sangat tidak memungkinkan ikatan lahir batin tersebut tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran mana dapat diartikan secara langsung dan atau adanya sikap atau perbuatan ataupun moral yang tidak baik dari Tergugat, secara in casu karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, maka perbuatan Tergugat yang demikian dipandang telah menjadi pemicu atau penyebab terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, hal ini sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa usaha telah dilakukan keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sementara Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak mendapat respon positif dari Penggugat, maka patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat rukun kembali, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak untuk mengabulkan perceraian Penggugat setelah melihat besarnya kemudharatan yang timbul kemudian dibanding kemaslahatannya, apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita Penggugat angka 10 menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1, 2, 3, dan 4, dan meminta Majelis Hakim memutus perkara dengan talak satu khul'i. Dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada intinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan wanita tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga berakibat terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan pisah rumah. fakta mana tidak terungkap dan tidak terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat telah melanggar taklik talak sebagaimana posita angka 10 tidak terbukti, maka diktum primer huruf (c) gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dapat dikabulkan dengan talak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan pula doktrin hukum Islam dalam kitab Bughiyatul Mutarsyidin halaman 223 yang berbunyi :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْمَقَاضِي طَلَاقًا



Maksudnya : *“Dan jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki, dengan talak 1 (satu)”.*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan memperhatikan pula Surat Tuada Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara in person di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan/ atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, dan gugatan Penggugat dinilai tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007 serta perubahan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikeruh Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong untuk pencatatan perceraian tersebut ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Lebong dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1433 H, oleh NURBI AZRA'I, BA sebagai Ketua Majelis Hakim serta ROGAIYAH. S.Ag dan MUHAMMAD YUZAR, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta KHAIRUL GUSMAN, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat ;

Ketua Majelis Hakim

dto

NURBI AZRA'I, BA

Hakim Anggota

dto

ROGAIYAH. S.Ag

Hakim Anggota

dto

MUHAMMAD YUZAR, S.Ag

Panitera Pengganti

dto

KHAIRUL GUSMAN, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan P 4.	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan T 5.	Rp. 225.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)